



PERENCANAAN SEBAGAI ANALISIS KEBIJAKAN

**Yoel Karunia Sianturi¹, Erika Revida², Dimas Fadillah Ramadhan³,
Mhd. Alfazri Batu Bara⁴, Adelina Helmina Iriani⁵**
Universitas Sumatera Utara¹

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2024

Revised Juni 2024

Accepted Juni 2024

Available online Juni 2024

Email :

sianturiyoel@gmail.com¹,

erika@usu.ac.id²,

dimasfdlhr@gmail.com³,

rizialfaa01@gmail.com⁴,

iriani.st@gmail.com⁵



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai. Fungsi sempadan sungai bagi perlindungan ekosistem sungai dan daratan. Penggunaan lahan sempadan sungai terus meningkat sepanjang tahun digunakan oleh Sebagian masyarakat sebagai lahan pembangunan industri dan permukiman serta lahan pertanian. Untuk mengatur kondisi ini, maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam mengatur sempadan sungai. Oleh karena itu tujuan dari penelitian Perencanaan Sebagai Analisis Kebijakan adalah untuk melihat bagaimana regulasi dan penetapan atas kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah terkait garis sempadan sungai yang ada di daerah perkotaan maupun luar perkotaan dapat dijadikan dasar untuk menuju penataan kota yang lebih baik dan penataan daerah sekitar sungai menjadi lebih bersih dan indah.

Permasalahan mengenai garis sempadan sungai menimbulkan dampak pada perkembangan perkotaan, akan tetapi permasalahan-permasalahan tersebut juga dapat diatasi dengan kebijakan/ strategi yang dijalankan oleh pemerintah daerah, yaitu strategi pengembangan bantaran sungai menjadi daerah wisata air, strategi pemulihan lingkungan hidup di bantaran sungai, strategi pembebasan daerah bantaran sungai dari pencemaran lingkungan, dan strategi peningkat infrastruktur. Strategi-strategi tersebut minimal membantu atau salah satu rujukan bagi pemerintah daerah dalam mengatasi masalah yang ada pada daerah sempadan sungai sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik dan sempadan sungai daerah tersebut dapat tertata dengan indah.

Kata kunci :Perencanaan Sempadan Sungai; Perencanaan sebagai analisis kebijakan

PENDAHULUAN

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Jenis perencanaan yang beragam memungkinkan setiap manusia atau pun lembaga swasta maupun pemerintah dapat menyusun sistem perencanaan bergantung pada apa yang dibutuhkan.



Salah satu perencanaan yang digunakan adalah perencanaan yang dikemukakan oleh Jhon Friedmnan (1987) yaitu perencanaan sebagai analisis kebijakan, dengan jenis perencanaan ini memungkinkan khususnya instansi pemerintah membuat kebijakan publik dengan lebih baik dan bijak serta tidak menimbulkan adanya konflik di masyarakat. Contoh yang dapat dijadikan didalam perencanaan sebagai analisis kebijakan adalah bagaimana regulasi dan penetapan atas garis sempadan sungai yang ada di daerah perkotaan maupun luar perkotaan.

Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai. Pengamanan sungai adalah segala usaha dan tindakan untuk melindungi, mengamankan dan melestarikan fungsi dan lingkungannya termasuk bangunan pengairan dan bangunan umum lain yang terdapat di sekitar lingkungan sungai terhadap segala bentuk gangguan dan pengerusakan yang disebabkan oleh adanya aktivitas manusia.

Sungai dan daerah sempadan sungai adalah sumberdaya milik umum, sehingga tidak dapat dijadikan hak milik perseorangan dan seluruh Masyarakat harus memiliki kesempatan yang sama untuk dapat memanfaatkannya. Fungsi sempadan sungai bagi perlindungan ekosistem sungai dan daratan. Penggunaan lahan sempadan sungai terus meningkat sepanjang tahun digunakan oleh Sebagian masyarakat sebagai lahan pembangunan industri dan permukiman serta lahan pertanian.

Pembangunan permukiman di atas lahan sempadan sungai juga menimbulkan risiko bagi penghuni karena adanya penggenangan air periodik pada musim hujan dan lahan sempadan yang cenderung labil dan rawan longsor akan membahayakan masyarakat penghuni rumah di sempadan sungai. Persepsi masyarakat yang menganggap sungai dan bantaran sebagai tempat sampah juga akan meningkatkan pencemaran sungai. Berkembangnya permukiman di sempadan akan meningkatkan jumlah masyarakat yang membuang sampahnya ke sungai dan semakin meningkatkan beban pencemaran ke sungai. Dampak kumulatif dari pengalihan vegetasi bantaran sungai juga akan meningkatkan kecepatan aliran air hujan yang menyebabkan timbulnya banjir di hilir baik durasi, frekuensi, maupun kekuatannya.

Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud dari penetapan garis sempadan sungai pada daerah perkotaan maupun luar perkotaan Dimana merupakan contoh perencanaan sebagai analisis kebijakan adalah menyusun rencana tentang penetapan garis sempadan sungai dengan memperhatikan beberapa kondisi dan tipe sungai menurut Permen PUPR No 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempada Danau.

Tujuan

Tujuan dari Maksud penetapan garis sempadan sungai pada daerah perkotaan maupun luar perkotaan dimana merupakan contoh perencanaan sebagai analisis kebijakan adalah untuk menuju penataan kota yang lebih baik serta penataan daerah di sekitar sungai yang bersih dan indah.

TINJAUAN PUSTAKA

Perencanaan Menurut John Friedmann (1987) perjalanan teori perencanaan terdiri dari perencanaan sebagai analisis kebijakan, perencanaan sebagai pembelajaran sosial, perencanaan sebagai perubahan sosial dan perencanaan sebagai



mobilisasi sosial. Perencanaan sebagai analisis kebijakan adalah salah satu teori perencanaan yang dikemukakan oleh Jhon Fiedmann. Analisis kebijakan adalah suatu proses ilmiah yang bertujuan untuk mengkaji, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi terhadap suatu kebijakan publik yang telah atau akan diambil oleh pemerintah atau aktor lain yang berpengaruh. Analisis kebijakan dapat membantu para pembuat keputusan untuk memilih alternatif kebijakan yang paling efektif, efisien, dan adil dalam mengatasi masalah publik.

A. Sempadan Sungai

1. Pengertian

Sempadan sungai adalah kawasan penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan. Kawasan ini umumnya didominasi oleh tetumbuhan dan/atau lahan basah. Tetumbuhan tersebut berupa rumput, semak ataupun pepohonan sepanjang tepi kiri dan/atau kanan sungai. Sempadan sungai yang demikian itu sesungguhnya secara alami akan terbentuk sendiri, sebagai zona transisi antara ekosistem daratan dan ekosistem perairan (sungai). Namun karena ketidakpahaman tentang fungsinya yang sangat penting, umumnya di perkotaan, sempadan tersebut menjadi hilang didesak oleh peruntukan lain. Menurut Siswoko (2007) dalam Mulyandari (2011) mengenai definisi dan karakteristik daerah bantaran sungai menjelaskan bahwa bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam. Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai. Daerah manfaat sungai adalah mata air, palung sungai, dan daerah sempadan yang telah dibebaskan. Sedangkan untuk daerah penguasaan sungai adalah dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan.

2. Tujuan Penetapan Sempadan Sungai

Tujuan penetapan sempadan sungai adalah sebagai upaya melindungi sungai agar fungsi sungai dapat berlangsung secara berkelanjutan. Adapun fungsi sungai sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai meliputi 2 (dua) fungsi utama yaitu:

- a. Bagi kehidupan manusia, berupa manfaat keberadaan sungai sebagai penyedia air dan wadah air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sanitasi lingkungan, pertanian, industri, pariwisata, olah raga, pertahanan, perikanan, pembangkit tenaga listrik, transportasi, dan kebutuhan lainnya.
- b. Bagi kehidupan alam, berupa manfaat keberadaan sungai sebagai pemulih kualitas air, penyalur banjir, dan pembangkit utama ekosistem flora dan fauna.

3. Kebijakan Terkait Kawasan Permukiman Sempadan Sungai

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang penetapan sempadan sungai dan garis sepadan danau menjelaskan bahwa garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas pelindung sungai. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 63/PRT/1993 tentang garis sempadan sungai, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai dan bekas sungai, garis sempadan adalah garis batas luar pengamanan luar. Sedangkan untuk garis sempadan sendiri merupakan batas yang harus dimiliki oleh sungai itu sendiri agar jika sewaktu musimhujan dan debit



sungai melampaui batas dari penampang sungai. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau menentukan garis sempadan sungai tidak bertanggung dalam kawasan perkotaan, yaitu : Paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter. Paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, dan Paling sedikit berjarak 30 (tigapuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter. Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan terdiri dari, sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih dari 500 Km² dan sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 Km². Garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. Sedangkan garis sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar Kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun 1993 menyebutkan bahwa penetapan garis sempadan sungai merupakan upaya agar kegiatan perlindungan, penggunaan dan pengendalian sumberdaya alam yang ada pada sungai termasuk danau atau waduk dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Tujuan dari penetapan sempadan sungai adalah:

- 1) Tidak terganggunya fungsi dari sungai maupun danau atau waduk oleh aktifitas yang ada pada sekitar
- 2) Pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai sumberdaya alam yang ada dapat memberikan hasil yang optimal dan dapat menjaga fungsi dari sungai maupun waduk atau danau.
- 3) Daya rusak yang ditimbulkan akibat aktifitas di sungai maupun danau atau waduk dapat dibatasi

4. Pengelolaan Sempadan Sungai

Pengelolaan kawasan sempadan sungai harus berkelanjutan agar pengelolaan yang telah ada menjadi sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Suprpti et al. (2014) terdapat langkah-langkah pengendalian dan pengawasan sempadan sungai. Langkah-langkah tersebut adalah:

- a. Pengendalian dan pengawasan melalui peraturan zonasi
- b. Pengendalian dan pengawasan melalui perizinan
- c. Pengendalian dan pengawasan melalui pemberian insentif dan disensitif
- d. Pengendalian dan pengawasan melalui pemberian sanksi

Strategi pengendalian dan pengawasan sempadan sungai tidak dapat berjalan dengan lancar apabila tidak adanya pemahaman yang jelas dari pejabat ataupun aparat yang berwenang dalam pengendali, pengawasan dan penegakan hukum bagi substansi yang melanggar. Sungai memiliki peran penting sebagai salah satu sumber daya alam yang perlu dilestarikan guna menunjang kehidupan manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pengelolaan sungai khususnya lahan pada



sempadan sungai. Hal ini dikarenakan sungai memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia, dari keperluan mandi, mencuci, sebagai sumber air baku untuk minum dan sebagainya. Penelitian Suganda et al. (2009) mengidentifikasi bahwa perilaku yang tidak memelihara sungai yang terjadi terkait dengan tingkat pendidikan yang rendah. Pada kondisi sempadan sungai yang dipadati oleh pemukiman penduduk cenderung mengakibatkan terhambatnya aliran air sungai dikarenakan banyaknya sampah domestik.

5. Pemanfaatan Sempadan Sungai

Sempadan sungai merupakan suatu kawasan yang harus dimiliki oleh sungai, dalam hal ini kegunaan dari sempadan sungai itu sendiri adalah lahan resapan air pada saat air sungai tidak dapat tertampung oleh penampang sungai dan meluap. Tetapi seiring berjalannya waktu, sempadan sungai sering digunakan oleh masyarakat untuk dijadikan lahan pemukiman, baik bangunan permanen maupun bangunan semi permanen. Pemanfaatan sempadan sungai sering digunakan oleh masyarakat guna menunjang kegiatan sehari-hari, salah satu hal pemanfaatan yang dilakukan masyarakat dengan membangun tempat MCK (mandi cuci kakus) umum di sempadan sungai. Dalam penelitian Ferianda dan Setiawan (2016) terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap ketidaksesuaian penggunaan sempadan sungai yaitu, ketersediaan fasilitas di sekitar sungai, keamanan lokasi, tingginya Tingkat pendapatan di daerah perkotaan, besarnya peluang kerja dan kedekatan ketempat kerja. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/PRT/1993 pasal 11 menjelaskan tentang pemanfaatan daerah sempadan sungai dapat dilakukan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan diantaranya :

- a. Untuk budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diijinkan.
- b. Untuk kegiatan niaga, penggalian dan penimbunan.
- c. Untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan.
- d. Untuk pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum.
- e. Untuk pemancangan tiang atau pondasi jalan/ atau jembatan umum maupu jalur kereta api.
- f. Untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak kerugian bagi kelestarian dan keamanan fungsi beserta fisik.
- g. Untuk pembangunan prasarana lalulintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air Akan tetapi bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan kegiatan yang tersebut harus memiliki ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk olehnya, serta syarat-syarat yang ditentukan.

6. Kerentanan Banjir di Sempadan Sungai

Kerentanan banjir merupakan suatu keadaan penurunan ketahanan akibat pengaruh banjir yang mengancam kehidupan, mata pencaharian, sumberdaya alam, infrastruktur, produktivitas ekonomi dan kesejahteraan. Kerentanan merupakan suatu kondisi dimana dapat menimbulkan resiko jika suatu kondisi tersebut tidak dapat dikelola dengan baik. Kerentanan merupakan sekumpulan kondisi atau suatu akibat keadaan (faktor fisik, ekonomi, sosial dan lingkungan) yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Kondisi



sempadan sungai yang beralih fungsi menjadi tempat pemukiman dengan infrastruktur yang ada menyebabkan adanya kerentanan banjir di sempadan sungai. Kerentanan ini ditujukan dengan upaya identifikasi dampak terjadinya bencana berupa jatuhnya korban jiwa maupun kerugian ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang terdiri dari hancurnya pemukiman yang berada di sempadan sungai dan sarana prasarana serta bangunan lainnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan kerangka pemecahan masalah yang menggambarkan tahap-tahap penyelesaian masalah secara singkat beserta penjelasannya.

- a. Tahap Awal Penelitian Tahap awal penelitian berupa tahap untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi.
- b. Ruang Lingkup Penelitian Dalam tahap ini dilakukan review dan Analisa mengenai studi terdahulu serta regulasi terkait garis sempadan sungai
- c. Pengumpulan Data Tahap ini dilakukan dengan melihat kembali studi terdahulu maupun berita dari sumber yang terpercaya mengenai masalah dari batas sempadan sungai.
- d. Metode Analisa Metode yang digunakan adalah dengan membandingkan antara studi terdahulu, berita mengenai masalah sempadan sungai serta peraturan pemerintah terkait. Selain itu metode SWOT juga digunakan untuk evaluasi atas rencana dan program yang akan dijalankan guna menyelesaikan masalah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Pemukiman di Sekitar Sempadan Sungai

Saat ini di beberapa titik lokasi di kota medan terdapat beberapa Sungai yang sempadannya dipakai atau dipergunakan untuk membangun pemukiman penduduk atau perkantoran, berdasarkan permen pupr no 28 tahun 2015 pasal 3 menyebutkan bahwa "Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dan danau dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya", oleh karena itu penertiban kondisi daerah yang masuk ke sempadan Sungai harus segera dilaksanakan.



Gambar 4. 1 Peta Kondisi Sempadan Sungai Selayang

Pemakaian sempadan Sungai tidak diperkenankan kecuali untuk beberapa fasilitas tertentu seperti, bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel Listrik dan telekomunikasi dan bangunan ketenaga listrikan.

2. Perencanaan Tata Ruang Kota Sekitar Sempadan

Rancangan dalam Penyelenggaraan penataan ruang pada UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang bertujuan mewujudkan ruang wilayah nasional yang berkelanjutan yang harmonis antara lingkungan alam dan buatan, memiliki keterpaduan sumber daya alam dan buatan, dan mewujudkan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan. Seperti pada wilayah Kota Medan yang telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Nomor 13 yang disahkan pada 2011 dan berlaku hingga 2031. Selain itu terdapat Perda Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 yang berlaku hingga 2035.

Hal utama diharapkan untuk dipertimbangkan dalam penataan sistem sirkulasi adalah pembukaan akses yang layak, karena melalui observasi, akses menuju ke area permukiman sungai masih sangat tidak layak. Akses ini ditujukan agar masyarakat atau penduduk setempat dapat mencapai site dengan aman dan nyaman. Transportasi melalui area sungai juga perlu diperhatikan. Hal ini ditujukan agar diperolehnya efisiensi multi akses menuju site. Transportasi yang digunakan dapat berupa perahu. Penataan Aktivitas Bangunan terdapat 2 aktivitas utama yaitu aktivitas sosial dan ekonomi. Kedua hal ini sangat penting dalam dunia masyarakat untuk membangun kehidupan. Kegiatan ekonomi juga merupakan hal yang harus diperhatikan dalam merancang permukiman. Penerapan ini dapat dilakukan dengan cara membangun daerah bebas hunian atau ruang terbuka hijau khusus untuk perdagangan. Rancangan ini akan dibuat semenarik mungkin agar dapat menarik banyak masyarakat untuk datang berkunjung.

3. Konflik Masyarakat Sekitar Sempadan Dengan Pemerintah

Banyaknya permukiman di Sempadan Sungai disebabkan adanya himpitan ekonomi, dan kurangnya lahan yang akan dihuni oleh penduduk yang berkembang cukup pesat. Seperti yang kita ketahui, membangun bangunan di daerah sempadan sungai merupakan sebuah pelanggaran, namun masyarakat masih saja tetap melakukan pelanggaran tersebut tanpa menghiraukan konsekuensi apa yang akan didapat jika penegakan hukum dilakukan. Di Kota Medan tidak sedikit masyarakat



nakal yang tidak mengindahkan peraturan untuk tidak membangun bangunan di daerah sempadan sungai.

Tumbuhnya permukiman di Sempadan Sungai, dikarenakan pesatnya pertumbuhan penduduk yang menyebabkan permintaan terhadap permukiman semakin besar. Sejumlah sungai yang mengalir di Kota Medan yaitu Sungai Deli, Sungai Babura, Sungai Belawan, Sungai Putih, Sungai Badera, Sungai Sikaming, Sungai Sulang Saling, Sungai Kera, dan Sungai Tuntungan.

Keberadaan permukiman kumuh di sepanjang bantaran sungai menjadi salah satu indikator gagalnya pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan perumahan dan tata ruang kota yang berkelanjutan. Selain menimbulkan keruwetan tata ruang kota maka padatnya permukiman kumuh di sepanjang bantaran sungai juga berdampak bagi lingkungan hidup, kesehatan dan standar hidup warga perkotaan, serta rawan menimbulkan tindak kejahatan.

4. Upaya Penegakan Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Kasus Sempadan Sungai Didaerah Perkotaan Maupun di Pedesaan
 - a. Regulasi Lingkungan Ketat: Keterlibatan pemerintah kota dengan memberlakukan regulasi lingkungan yang ketat telah menjadi kekuatan utama dalam menangani kasus sempadan sungai.
 - b. Tim Penegakan Khusus: Pembentukan tim penegakan khusus menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas pelanggaran sempadan sungai secara efisien.
 - c. Penguatan Kerjasama Antarinstansi : Peluang untuk meningkatkan kerjasama antara pemerintah kota dan pemerintah desa, memastikan sinergi dalam penanganan kasus sempadan sungai di dua wilayah.
 - d. Perubahan Kebijakan Nasional: Adanya perubahan kebijakan nasional terkait lingkungan dapat menjadi ancaman, memerlukan adaptasi dan penyesuaian dalam upaya penegakan hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Menjadikan bantaran sungai seperti di Sungai Deli sebagai daerah wisata air dan wisata Sejarah. Langkah-langkah yang dilakukan;
 - a. Penyediaan Sarana dan Prasarana yang berkaitan dengan wisata air
 - b. Penyediaan Sarana dan Prasarana yang berkaitan dengan wisata Sejarah
 - c. Melakukan kerjasama dengan ahli waris Kesultanan Deli dalam penggunaan lahan sekitar sungai untuk pariwisata
 - d. Peningkatan Sumber Daya Manusia sekitar bantaran sungai
2. Pemulihan Degradasi Lingkungan Hidup / Perairan. Langkah-langkah yang dilakukan;
 - a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi sungai
 - b. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di sekitar bantaran sungai



3. Bebasnya daerah bantaran Sungai Deli dari Pencemaran. Langkah-langkah yang dilakukan :
 - a. Menciptakan Kawasan Sungai Yang Bebas Dari Limbah Padat (Sampah) Baik Organik maupun Non-Organik.
 - b. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup: Peningkatan Kualitas Perairan terutama sungai di Kota Medan Sesuai Dengan Baku Mutu.
 - c. Koordinasi dan Pengelolaan Konservasi SDA: Kualitas Lingkungan Daerah Bantaran Sungai Deli Kota Medan
4. Peningkatan Infrastruktur. Langkah-langkah yang dilakukan;
 - a. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman
 - b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan dan permukiman
 - c. Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan public
 - d. Perbaikan dan perawatan infrastruktur yang mengalami kerusakan.

Saran

1. Pembentukan Regulasi Lingkungan:

Pembentukan peraturan yang jelas dan tegas terkait batasan dan aturan penggunaan lahan di sekitar sempadan sungai. Regulasi ini harus mencakup ketentuan tentang pembangunan, reklamasi, dan kegiatan lain yang dapat memengaruhi integritas sempadan sungai.
2. Identifikasi dan Pemetaan Sempadan Sungai:

Identifikasi dan pemetaan sempadan sungai untuk menentukan batas-batas yang jelas. Ini melibatkan pengukuran lapangan dan pemantauan terkait perubahan yang terjadi di sekitar sempadan sungai.
3. Pendidikan dan Penyuluhan Masyarakat:

Melakukan kampanye pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga keberlanjutan sempadan sungai. Informasi ini dapat mencakup efek negatif dari pelanggaran sempadan sungai terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Pembentukan Tim Penegakan Khusus:

Membentuk tim penegakan khusus yang terdiri dari petugas penegak hukum, ahli lingkungan, dan pemangku kepentingan terkait. Tim ini memiliki tanggung jawab untuk memantau, mendeteksi, dan menindak pelanggaran sempadan sungai.
5. Survei dan Inspeksi Rutin:

Melakukan survei dan inspeksi rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Hal ini dapat mencakup pemantauan konstruksi, perubahan penggunaan lahan, dan aktivitas lain yang dapat memengaruhi sempadan sungai.
6. Penerapan Sanksi Administratif dan Hukum:


Menetapkan sanksi administratif dan hukum bagi pelanggaran sempadan sungai. Ini termasuk denda, pencabutan izin, atau tindakan hukum yang sesuai dengan tingkat pelanggaran.
7. Kerjasama Antarinstansi:

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial

Volume 3 No 9, pp 135-145

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



Meningkatkan kerjasama antara pemerintah kota, pemerintah desa, lembaga lingkungan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Kerjasama ini penting untuk memastikan pendekatan holistik dan keterlibatan semua pemangku kepentingan.

8. Pemantauan Lingkungan secara Elektronik:

Menerapkan teknologi pemantauan lingkungan seperti sensor dan kamera satelit untuk memantau kondisi sempadan sungai secara real-time. Hal ini dapat membantu mendeteksi perubahan yang cepat dan responsif.

9. Program Pemberdayaan Masyarakat:

Mengembangkan program pemberdayaan masyarakat untuk melibatkan warga dalam pemantauan dan pelestarian sempadan sungai. Ini dapat mencakup pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemantauan dan pelaporan pelanggaran.

10. Evaluasi dan Pembaruan Teratur:

Melakukan evaluasi teratur terhadap keefektifan langkah-langkah penegakan hukum dan melakukan pembaruan jika diperlukan. Evaluasi ini dapat melibatkan kajian dampak lingkungan dan efektivitas program penegakan hukum.



- Friedmann, John. (1987). *Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action*. Princeton University Press
- Huda, Muhammad dan Fatma Ulfatun Najicha. 2023. *Analisis Ketentuan Perancangan Tata Ruang Wilayah Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007*. jurnal hukum positum. Vol.8, No.1.
- Lusetyowati, Tutur. 2018. *Analisis Elemen-Elemen Penataan Ruang Pada Pemukiman Tepian Sungai*. Prosiding Temu Ilmiah IPBLI, Vol. 1, No. 70.
- Sugiarto, Abdi dan Rini Kustiah Ramadaniah. 2024. *Manajemen Lahan Bantaran Sungai Deli Untuk Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan Berdasar Peraturan Daerah (RTRW/RDTR) (Studi Kasus : Bantaran Sungai Deli, Kecamatan Medan Maimun)*. Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, Vol. 7, No. 1, Hal. 624.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peraturan Menteri PUPR No. 28 Tahun 2015 Tentang *Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Sempadan Danau*.
- Pemerintah Kota Blitar, Renstra Kelurahan Sananwetan Tahun 2011-2015. <https://ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1175.pdf>
- Siswoko, 2007. *Banjir, Masalah Banjir dan Upaya Mengatasinya. Makalah dalam Lokakarya Nasional Peringatan Hari Air Dunia ke-15*.
- Mulyandari, H., 2011, *Upaya Pengelolaan Lahan Bangunan pada Bantaran Sungai Berbasis Lingkungan di Kabupaten Sleman DIY, Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*, 13 (1), 31-40.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang *Sungai*.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/PRT/1993 tentang *Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai*.
- Suprpti, S., Arief, U., Zahrok, S., dan Purwadio, H., 2014, *Strategi Pengendalian dan Pengawasan Sempadan Sungai (Studi Kasus: Kali Surabaya di Kecamatan Driyorejo dan Wringinanom Kabupaten Gresik)*, *Jurnal Sosial Humaniora*, 7 (2), 205-225.
- Suganda, E., Yatmo, Y.A., dan Atmodiwirjo, P., 2009, *Pengelolaan Lingkungan dan Kondisi Masyarakat pada Wilayah Hilir Sungai*, *Makara Sosial Humaniora*, 13 (2), 143-153
- Ferianda, A., dan Setiawan. B., 2016, *Identifikasi Ketidaksesuaian Peruntukan Ruang Kawasan Lindung Sempadan Sungai Pedindang di Kota Pangkal Pinang*, *Majalah Geografi Indonesia*, 30 (2), 114-119.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2017 tentang *Penataan Ruang*.
- Peraturan Daerah Kota Medan No. 13 Tahun 2011 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031*.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang *Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035*.
- Prokopim Pemko Medan, 09 September 2022.
- Beritasumut.com, 18 Januari 2022.
- Utama News.com, 20 Mei 2022.
- Media sumutku smart new, 18 Mei 2021.
- Tribun Medan.Com, 27 April 2022.
- Utama News.com, 20 Mei 2022.
- iNewsMedan, 31 Januari 2023.
- Prokopim Pemko Medan, 18 Agustus 2022.
- AntaraMedan, 06 Oktober 2023.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial

Volume 3 No 9, pp 135-145

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



SumutPos.com, 7 Maret 2022.

Media sumutku smart new, 18 Mei 2021.